

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan wanprestasi atas janji untuk menikahi ini berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) tentang asas kebebasan berkontrak, di mana ketentuan perikatan dan perjanjian yang bersifat terbuka dari Buku III KUHPerdara memungkinkan untuk adanya perikatan di luar KUHPerdara. Akan tetapi dikarenakan ingkar janji untuk menikahi terdapat dalam Buku I KUHPerdara, maka sesuai Pasal 58 KUHPerdara, Penggugat hanya diperkenankan untuk menuntut ganti kerugian.
2. Ganti rugi dalam putusan Hakim adalah sebesar Rp 13.950.000,00 (*tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk kerugian materiil berdasarkan bukti yang diserahkan Penggugat dan Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) sebagai kerugian immateriil di mana didasarkan dalam Hukum Adat setempat dan pertimbangan kedudukan kedua belah pihak.

#### **B. SARAN**

1. Sebaiknya pengaturan mengenai kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan ini diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional Indonesia mengenai pengertian, batasan, dan akibat hukum atas

janji untuk menikahi untuk menghindari adanya kekeliruan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum akibat adanya janji untuk menikahi.

2. Dalam hal pembatalan kesepakatan pernikahan antara kedua belah pihak baik pria maupun wanita, sebaiknya dilakukan secara damai dan dibicarakan secara baik-baik, karena kesepakatan tersebut dilakukan kedua pihak sehingga pembatalannya diharapkan juga dilakukan oleh kedua belah pihak agar menghindari konflik.

